

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan pemerintah sebagai alat untuk mendapatkan penerimaan secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran dan kebutuhan rumah tangga negara. Pajak memiliki kontribusi dan pengaruh yang besar terhadap pendapatan negara, sehingga pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan perolehan dari sektor tersebut melalui berbagai cara, misalnya dengan peningkatan kualitas kantor pelayanan pajak, sosialisasi perpajakan yang akan memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi Wajib Pajak, serta pemilihan sistem pajak. Selain itu, sumber penerimaan negara dari sektor pajak lainnya diperoleh dari pajak penghasilan baik orang pribadi maupun badan.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak dalam tahun pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 Pasal 2 ayat (1), subjek pajak dikelompokkan menjadi : subjek pajak orang pribadi, subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, subjek pajak badan, dan subjek pajak bentuk usaha tetap.

Subjek pajak badan merupakan kesatuan sekumpulan orang atau modal yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, meliputi badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apa pun,

koperasi, perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif serta bentuk usaha tetap. Bentuk badan seperti di atas akan dikenakan pajak atas penghasilan dan laba usaha yang diterima oleh badan tersebut baik dalam negeri maupun luar negeri, pengenaan pajaknya sering disebut sebagai Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan).

Pengertian Koperasi yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada pasal 1 ayat (1) yaitu:

**“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”**

Pengertian diatas menjelaskan bahwa koperasi merupakan badan usaha atau badan hukum yang memiliki perbedaan dengan badan usaha lainnya, dapat dilihat pada pengambilan keputusan, tujuan, permodalan, balas jasa, asas, kepemilikan, serta pengawasan. Karena koperasi merupakan badan usaha, maka koperasi adalah subjek pajak badan yang akan dikukuhkan menjadi Wajib Pajak Badan dan dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima.

Di Indonesia pelaksanaan kewajiban perpajakan menganut sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak diberikan keleluasaan dan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri atas transaksi yang dilakukannya (Agoes dan Trisnawati, 2017:14). Dengan kepercayaan yang telah diberikan, Wajib Pajak Badan melakukan pembukuan atau pencatatan yang

sistematis guna menghitung pajaknya dengan benar agar terhindar dari kesalahan yang kemudian dapat menimbulkan pemeriksaan oleh aparat pajak atau fiskus.

Dalam melakukan pelaporan pajak koperasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 dapat dilihat dari laporan keuangan koperasi yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Erly Suandy (2016:89) mengemukakan bahwa laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan fiskal dapat disusun secara terpisah atau dengan arti melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan (komersial).

Bagi suatu badan usaha, pajak merupakan salah satu beban yang akan mengurangi laba bersih. Maka dari itu, suatu badan usaha akan berusaha untuk meminimalkan pajak penghasilannya dengan cara yang legal agar membayar pajak dengan jumlah serendah-rendahnya. Koperasi yang merupakan badan usaha, pun melakukan hal yang sama dengan badan usaha lainnya, yakni menerapkan pajak sebagai beban pengurang laba bersih untuk mendapatkan besaran Sisa Hasil Usaha (SHU) bersih. Terdapat beberapa cara untuk meminimalisasi beban pajak terutang dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sampai pada penggelapan pajak (*tax evasion*). Upaya minimalisasi pajak dengan penggelapan pajak tidak sejalan dengan prinsip perpajakan dan mengandung risiko pelanggaran hukum. Sedangkan penghindaran pajak, masih dalam ruang lingkup perpajakan dimana wajib pajak berupaya memanfaatkan celah hukum untuk menekan pajak yang harus dibayar serendah mungkin. Tidak jarang ditemukan beberapa badan usaha melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan perencanaan pajak

(*tax planning*) guna mengurangi beban pajak.

Dalam melakukan pengurangan beban pajak terutang, badan usaha pun koperasi dapat melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan maksud dari perencanaan tersebut penting untuk menentukan tujuan, strategi, dan tata cara pelaksanaan program dalam mengelola jumlah pajak yang terutang tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga pembayaran pajak dapat berada dalam posisi yang paling minimal. Dapat dikatakan bahwa tujuan dari perencanaan pajak ini akhirnya adalah untuk mengefisienkan atau meminimalisasi beban pajak. Tujuan ini dapat dicapai melalui tiga cara, yaitu : menekan penghasilan, menambah biaya yang diperkenankan untuk mengurangi penghasilan, dan memanfaatkan kredit pajak (Kesuma, 2018).

Perencanaan pajak dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam manajemen pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu dengan memanfaatkan peluang yang berkaitan dengan peraturan perpajakan secara legal dan tidak merugikan. Dalam perencanaan pajak juga dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan.

Penelitian sebelumnya, Tyas Titi Alkasari (2015) menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa kondisi perpajakan pada koperasi belum optimal dibuktikan dengan adanya komponen biaya yang seharusnya dapat digunakan koperasi untuk menghemat pajak. Dengan perencanaan pajak, koperasi memperoleh penghematan sebesar Rp 27.202.704 pada tahun 2011, Rp 14.803.301 pada tahun 2012, dan Rp 23.023.879 pada tahun 2013.. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Dimas Dwi

Prasetyo (2020) mengemukakan bahwa terdapat beberapa biaya yang terkena koreksi fiskal dari hasil koreksi fiskal oleh pihak pajak sehingga dapat mengefisienkan pembayaran pajaknya. Sebelum melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) perusahaan berkewajiban membayar pajak sebesar Rp 138.158.000 sedangkan setelah perencanaan pajak (*tax planning*) menjadi sebesar Rp 131.531.885. Selisih efisiensi yang di dapat sebesar Rp 6.626.115.

Tidak hanya itu, Luluk Zahida, Abdul Halim, dan Rita Indah (2016) dalam jurnal penelitiannya memberi kesimpulan apabila kebijakan perencanaan pajak diterapkan dengan benar dapat meminimalisasi beban pajak dan menghemat arus kas keluar. Penghematan pajak yang dilakukan perusahaan ialah mengeluarkan biaya pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia serta pembelian telepon dan pulsa yang mana biaya tersebut menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 dapat dikeluarkan.

Perhitungan pajak untuk menentukan besaran pajak penghasilan badan yang terutang pada koperasi dilakukan dengan menghitung penghasilan kena pajak (sisa hasil usaha sebelum pajak) dikalikan tarif pajak berdasarkan besarnya peredaran bruto (pendapatan usaha). Ketentuan tarif tersebut menurut aturan yang berlaku ialah apabila peredaran bruto usaha atau pendapatan usaha lebih dari Rp 4.800.000.000 perlu dilakukan pengenaan pajak penghasilan badan dengan tarif yang menunjuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1) dan pasal 31E, sedangkan apabila peredaran bruto usaha atau pendapatan usaha tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 dikenakan tarif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008.

Primer Koperasi Karyawan (PRIMKOPKAR) Kantor Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten merupakan koperasi yang beranggotakan karyawan Kantor Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten sebanyak 489 orang. Koperasi ini resmi berbadan hukum pada 24 September 1991 dengan Nomor 3566B/BH/KWK-10/21 dan berlokasi di Jalan Soekarno Hatta Nomor 628 Kilometer 14, Kelurahan Cimencrang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat. PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten adalah koperasi serba usaha dengan unit usaha simpan pinjam, unit sewa Gedung serba guna, unit penyediaan Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK), pengelolaan wahana wisata, unit pengadaan barang industri dan bahan kimia, unit pertokoan, dan PT. Anugrah Rimba Selaras (ARS). PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten sebagai badan usaha telah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak terutanganya.

**Tabel 1.1 Laporan Laba Rugi PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jawa Barat Dan Banten**

Uraian	Tahun (dalam Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan Usaha/Peredaran Bruto	10.475.549.375	7.992.240.572	6.607.681.553	9.845.558.404	15.796.026.246
Beban Usaha	8.479.952.152	6.628.524.091	4.978.447.313	8.142.067.948	13.488.978.358
Beban Operasional	1.684.414.053	658.048.288	850.383.596	847.243.094	1.170.022.959
Pendapatan Lain-lain	213.970.077	103.747.087	-	-	37.825.290
Beban Lain-lain	3.715.993	3.272.357	5.020.441	11.699.666	13.573.114

SHU Sebelum Pajak	521.437.281	806.142.923	773.830.204	844.547.696	1.161.277.105
PPh Badan	65.179.660	201.535.730	193.457.550	92.900.247	145.159.638
SHU Setelah Pajak	456.257.621	604.607.193	580.372.654	751.647.450	1.016.117.467

*Sumber : Laporan Hasil Kerja Primer Koperasi Karyawan Perum Perhutani Unit*

### *III Jawa Barat dan Banten Tahun Buku 2017-2021*

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dapat dilihat adanya kenaikan dan penurunan pajak penghasilan badan terutang selama 5 tahun dari tahun 2017-2021. Tabel 1.1 menunjukkan pada tahun 2018 terjadi penurunan pendapatan berbanding terbalik dengan pajak terutangnya yang meningkat dari tahun sebelumnya, tahun 2020 pendapatan usaha mengalami kenaikan dan pajak terutang menurun dari tahun sebelumnya. Kenaikan dan penurunan pendapatan serta pajak terutang pada kedua tahun tersebut tidak sejalan dengan pendapat Parwito dalam jurnal Endrianto (2015) yaitu, semakin tinggi kemampuan ekonomis atau pendapatan usaha wajib pajak, semakin tinggi pula beban pajak yang dikenakan dan sebaliknya. Selain itu, pada tabel 1.1 Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah pajak juga mengalami kenaikan dan penurunan yang disebabkan oleh beban PPh Badan yang mengurangi sisa hasil usaha sebelum pajak. Semakin besar pajak penghasilan badan yang mengurangi sisa hasil usaha sebelum pajak maka akan menyebabkan sisa hasil usaha setelah pajak koperasi (laba koperasi) semakin berkurang atau menurun. Penulis menduga diperlukan perencanaan pajak yang bertujuan untuk mengefisiensikan beban pajak terutang koperasi dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang benar.

PRIMKOPKAR Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten sebagai wajib pajak telah melakukan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak sesuai ketentuan besarnya pajak secara langsung. Perhitungan, pelaporan, dan pembayaran sendiri oleh koperasi tidak dapat dipastikan terlaksana dengan benar dan bisa menimbulkan kekeliruan dalam prosesnya. Sehingga, PPh terutang menurut perhitungan wajib pajak tidak sesuai dengan perhitungan menurut perpajakan yang dapat menyebabkan terjadinya lebih bayar pajak atau kurang bayar pajak. Maka perlu dilakukan pembuatan laporan rekonsiliasi fiskal untuk mengoreksi besaran pajak penghasilan badan terutang sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Perpajakan khususnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Dari penjelasan sebelumnya, penulis terdorong untuk melakukan penelitian mengenai perencanaan pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Objek dalam penelitian ini memiliki pendapatan usaha atau peredaran bruto yang dalam 5 (lima) tahun terakhir lebih dari Rp 4.800.000.000, untuk itu penghitungan PPh Badannya pun mengikuti tarif yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukannya penelitian tentang perencanaan pajak dengan menghitung pajak penghasilan badan yang berjudul **“Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Badan Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Sesuai Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.”**



## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diidentifikasi penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Perencanaan Pajak Pada Primer Koperasi Karyawan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten dalam upaya meningkatkan efisiensi beban pajak sesuai Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.
2. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pada Primer Koperasi Karyawan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten sesudah penerapan perencanaan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

## **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini bermaksud untuk mengetahui dan memahami penerapan perencanaan pajak untuk perhitungan pajak penghasilan badan pada koperasi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 serta mengetahui manfaat dari penerapan perencanaan pajak di Primer Koperasi Karyawan Kantor Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan Pada Primer Koperasi Karyawan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan

Banten sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008.

2. Untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) yang tepat dalam upaya melakukan efisiensi beban pajak penghasilan badan terutang Pada Primer Koperasi Karyawan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini serta dalam penulisan skripsi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, yaitu :

##### **1.4.1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan keilmuan di masa sekarang juga di masa yang akan datang. Penelitian ini dapat menjadi masukan dan sumber informasi tentang perencanaan pajak guna melakukan penelitian lebih lanjut tentang perencanaan pajak (*tax planning*) Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) Badan Usaha.

##### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan sebagai saran pertimbangan dalam penerapan perencanaan pajak yang efisien dan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berguna bagi :

- a. Bagi Koperasi, dapat dijadikan sebagai saran pertimbangan dan referensi untuk menerapkan perencanaan pajak (*tax planning*) yang sesuai keadaan koperasi

- b. Bagi Mahasiswa, menambah wawasan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan penelitian sejenis secara langsung dengan penerapan teori-teori yang didapat selama perkuliahan.

